



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 226 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**DAFTAR PANTI SOSIAL PENERIMA BANTUAN SOSIAL
TAMBAHAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial bagi anak melalui Panti Sosial yang ada di Nusa Tenggara Timur, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah mengalokasikan Dana Bantuan Sosial bagi 40 (empat puluh) Panti Sosial untuk Tambahan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Panti;
- b. bahwa penyaluran penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Panti Sosial Penerima Bantuan Sosial Tambahan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Panti Sosial Penerima Bantuan Sosial Tambahan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Nama Panti Sosial Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, beserta alamat dan besaran bantuan yang diterima adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panti Sosial Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib memanfaatkan bantuan yang diterima dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Menugaskan Kepala Dinas Sosial/Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial/Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten/Kota untuk melakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap Panti Sosial di daerahnya masing-masing dan memberikan teguran apabila terdapat penyimpangan/penyalahgunaan dana yang diterimanya.
- KELIMA** : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menjatuhkan sanksi terhadap segala bentuk penyimpangan penggunaan dana bantuan yang dilaksanakan oleh Ketua/Pimpinan Panti Sosial.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017. **L**

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Agustus 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Walikota Kupang di Kupang;
4. Bupati Kupang di Oelamasi;
5. Bupati Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
6. Bupati Belu di Atambua;
7. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
8. Bupati Sikka di Maumere;
9. Bupati Ende di Ende;
10. Bupati Ngada di Bajawa;
11. Bupati Sumba Barat di Waikabubak;
12. Bupati Sumba Barat Daya di We'etabula;
13. Bupati Sumba Timur di Waingapu;
14. Bupati Sumba Tengah di Waibakul;
15. Bupati Nagekeo di Mbay;
16. Bupati Manggarai di Ruteng;
17. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
18. Bupati Lembata di Lewoleba;
19. Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
20. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
21. Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
22. Kepala Dinas Sosial Kota Kupang di Kupang;
23. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang di Oelamasi;
24. Kepala Dinas Sosial Kabupaten TTU di Kefamenanu;
25. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Belu di Atambua;
26. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
27. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka di Maumere;
28. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende di Ende;
29. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada di Bajawa;
30. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
31. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya di We'etabula;
32. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
33. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul;
34. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo di Mbay;
35. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai di Ruteng;
36. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
37. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata di Lewoleba;
38. Pimpinan/Ketua Yayasan/LSM yang bersangkutan masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 226 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 29 Agustus 2017****NAMA PANTI SOSIAL PENERIMA BANTUAN SOSIAL
TAMBAHAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA PANTI SOSIAL	KAB/ KOTA	BESARNYA BANTUAN SOSIAL (Rp)	BANK/NOMOR REKENING
1	Yayasan Obor Timor Ministry	Kota Kupang	10.000.000	BANK NTT 001.02.02.162629-4
2	Lksa St. Louis De Monfort	Kota Kupang	10.000.000	BANK NTT 001.02.02.164221-4
3	Panti Asuhan Petra 246	Kota Kupang	10.000.000	BANK NTT 001.02.02.163526-1
4	Panti Asuhan Puri Bunda	Kota Kupang	10.000.000	BANK NTT 020.02.01.014285-2
5	Panti Asuhan Syalom	Kota Kupang	10.000.000	BANK NTT 001.02.02.111289-4
6	PAC Bhakti Luhur Cabang Kupang	Kota Kupang	10.000.000	BANK NTT 016.02.02.008253-8
7	Yayasan Cordia Lentera Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Kupang	10.000.000	BANK NTT 016.02.02.011743-7
8	Panti Anak Cacat Bhakti Luhur Cabang Kupang	Kabupaten Kupang	10.000.000	BANK NTT 016.02.02.008247-2
9	LPM Kasih Yulia	Timor Tengah Utara	10.000.000	BANK NTT 007.02.01.860024-3
10	Yayasan Surya Kasih Abadi	Timor Tengah Utara	10.000.000	BANK NTT 007.02.02.265629-6
11	LPM Tamnau Hitbia	Timor Tengah Utara	10.000.000	BANK NTT 007.02.02.265141-9
12	Yayasan Amnaut Bife Kua	Timor Tengah Utara	10.000.000	BANK NTT 007.02.02.036072-1
13	Yayasan Tapen Bikomi	Timor Tengah Utara	10.000.000	BANK NTT 007.02.01.856968-6
14	Yayasan SLB Brayat Pinuji	Timor Tengah Utara	10.000.000	BANK NTT 007.02.02.264556-1
15	LKSA Bina Bunga Bangsa	Belu	10.000.000	BANK NTT 003.02.01.008117-8
16	LKSA Hardinan Harkalan PC SLB Tenubot	Belu	10.000.000	BANK NTT 003.02.02.025184-6
17	Yayasan Bahkti Luhur Alma Atambua	Belu	10.000.000	BANK NTT 003.02.07.003725-1
18	Yayasan Indonesia Mercy	Rote Ndao	10.000.000	BANK NTT 014.02.01.006078-0
19	Panti Asuhan Yayasan Hati Nurani Sumba	Sumba Barat Daya	10.000.000	BANK NTT 027.02.02.005389-5
20	Panti Asuhan Bhakti Luhur Putri Waikabubak	Sumba Barat	10.000.000	BANK NTT 009.02.01.007824-8

21	Panti Asuhan Sinar Harapan Nomor 240	Sumba Tengah	10.000.000	BANK NTT 044.02.02.002312-8
22	Yayasan Santo Damian Cancar Nggalu	Sumba Timur	10.000.000	BANK NTT 024.02.02.001715-4
23	Panti Asuhan Anak Disabilitas Bhakti Luhur	Sumba Timur	10.000.000	BANK NTT 005.02.01.020202-0
24	Panti Asuhan St. Yohanes Don Bosco	Ende	10.000.000	BANK NTT 001.02.02.164221-4
25	LKSA St Yosef Freinademetz Ndona	Ende	10.000.000	BANK NTT 004.02.02.447503-6
26	Panti Asuhan Anak Cacat Bhakti Luhur Ende	Ende	10.000.000	BANK NTT 004.02.02.447514-1
27	Panti Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Panti Jie Pama Pawe	Ende	10.000.000	BANK NTT 004.02.02.447501-2
28	LKSA Clara Fey Mauloo	Sikka	10.000.000	BANK NTT 052.02.01.000356-7
29	Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Santa Dympha Yayasan Bina Santo Vinsensius	Sikka	10.000.000	BANK NTT 002.02.02.035076-5
30	Panti Santo Aloysius	Sikka	10.000.000	BANK NTT 002.02.01.008934-3
31	Panti Asuhan Sesamamu	Manggarai	10.000.000	BANK NTT 006.02.01.010671-0
32	Panti Asuhan Kasih	Manggarai	10.000.000	BANK NTT 006.02.02.027555-4
33	Panti Rehabilitasi Gangguan Kejiwaan Renceng Mose	Manggarai	10.000.000	BANK NTT 006.02.02.031703-2
34	Panti Rehabilitasi Kusta/Cacat Santo Damian	Manggarai	10.000.000	BANK NTT 019.02.01.000053-0
35	LKSA Don Bosco	Manggarai Barat	10.000.000	BANK NTT 024.02.01.001544-1
36	Panti Asuhan Bahkti Luhur Cabang Mundemi	Nagekeo	10.000.000	BANK NTT 053.02.01.000111-3
37	Panti Asuhan Bahkti Luhur Cabang Boanio	Nagekeo	10.000.000	BANK NTT 053.02.01.000356-1
38	Panti Asuhan Bahkti Luhur Cabang Boawae	Nagekeo	10.000.000	BANK NTT 053.02.07.002965-6
39	Panti Asuhan Anak Cacat Bhakti Luhur Bajawa	Ngada	10.000.000	BANK NTT 012.02.07.016265-2
40	Panti Penyandang Cacat Kusta Santo Damian	Lembata	10.000.000	BANK NTT 010.02.02.008470-3

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, t


FRANS LEBU RAYA